

YAYASAN PENDIDIKAN

TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 PENGADEGAN

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI

Nomor : 001/TK.P/DS/I/2011

Tentang

PENDIRIAN TK PERTIWI 2 PENGADEGAN
DESA PENGADEGAN KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Berdasar hasil musyawarah pengurus YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 PENGADEGAN pada tanggal 03-01-2011, maka diambil kesepakatan tentang pendirian TK PERTIWI 2 PENGADEGAN Desa pengadegan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Desa Pengadegan untuk menitipkan putra-putrinya pada Taman kanak-kanak Pertiwi 2 Pengadegan.
2. Mengabulkan desakan orangtua siswa yang ingin mendirikan TK
3. Mengharapkan peranan warga Desa Pengadegan untuk ikut mempersiapkan putra-putrinya melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (SD).

Atas pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 PENGADEGAN Desa Pengadegan mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya TK PERTIWI 2 PENGADEGAN Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan Kab.Purbalingga.


Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pengadegan
Pada Tanggal : 03-01-2011

Ketua Yayasan

Radimo Sutomo



Sekretaris yayasan

Radimin



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Let Jend. S. Parman No. 345 Telp. (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421/ 4396.1 /2011

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
TK PERTIWI 2 PENGADEGAN
DESA PENGADEGAN KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal, TK Petiwi 2 Pengadegan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pengadegan.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi 2 Pengadegan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga yang didirikan dan diselenggarakan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Formal tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
(Berita Negara tahun 1950 No. 42)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor: 3485)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54, Lembaran RI No. 3952);
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Setandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :
Nama Sekolah/ Yayasan / Lembaga : TK PERTIWI 2 PENGADEGAN
Alamat Yayasan / Lembaga : Desa. Pengadegan RT 002 RW 18.
Kecamatan Pengadegan
Tanggal berdiri : 3 Januari 2011
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
Nama : Taman Kanak - kanak 2 Pengadegan
Alamat : Desa Pengadegan RT 002 RW 18
Kecamatan Pengadegan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak 2 Pengadegan. Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : -PURBALINGGA
Pada tanggal : 5 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Wb. Bupati Purbalingga;
2. Wb. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pengadegan